

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai:

1. Praktik jual beli NFT dengan cara yang salah seperti mengambil karya orang lain dapat dikatakan bahwa akad jual beli yang dilakukan tersebut ialah *fasid*, karena salah satu objek jual beli tidak terpenuhi dan dalam hukum islam hal itu dilarang karena objek jual beli yaitu produk yang dijual tidak ada izin dari pemilik nya. Menurut undang-undang hal itu juga tidak diperbolehkan karena termasuk perbuatan yang melanggar hukum, dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penjualan plagiarisme ini, yaitu faktor lebih murah, Faktor mudahnya melakukan tindak pidana penipuan jual beli online, faktor mencari keuntungan dan faktor kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap transaksi yang dilakukan di media sosial sehingga hal itu mendorong para penjual melakukan transaksi secara bebas.

3. Kegiatan penjualan plagiarisme yang sedang marak dilakukan juga termasuk melanggar Fatwa MUI No.1 MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mana kegiatan tersebut telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI, bahwasanya kegiatan tersebut merugikan banyak pihak terutama pemegang hak kekayaan intelektual karya tersebut, plagiarism karya sebagai objek penelitian dalam skripsi ini juga tidak sedikit yang mengetahui dan sadar bahwa menjual karya orang lain dalam NFT yang mereka lakukan termasuk kedalam melanggar undang-undang hak cipta dan fatwa MUI.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk lebih ditinggalkan lagi minat baca terhadap Undang-undang, fatwa-fatwa MUI dan hukum-hukum lain yang berkaitan. Agar lebih bijak dalam mengaplikasikan ilmu yang di dapat terkhusus tentang Hak Kekayaan Intelektual.
2. Kepada pihak penjual untuk lebih memperhatikan hukum dari produk yang diperjual belikan dan undang-undang yang berbicara tentang hak cipta.
3. Kepada pihak pembeli agar lebih mempertimbangkan dampak positif dan negative yang di timbulkan dari pembelian tersebut.